

**TINJAUAN YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP
YOUTUBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG PAJAK PENGHASILAN (PPh)**

Wawan Susilo

Staf Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemungutan pajak penghasilan terhadap Youtuber menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap Youtuber menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan sanksi bagi Youtuber yang tidak membayar pajak penghasilan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap Youtuber terdapat dua cara, yakni: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Dirjen Pajak Per-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan. Hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap Youtuber terjadi karena adanya bentuk perlawanan baik secara pasif maupun aktif yang dilakukan dengan sengaja ataupun sistematis dengan melihat apa yang diperbolehkan dan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang. Bentuk hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap Youtuber diantaranya : Hambatan Youtuber, Hambatan Fiskus, dan Hambatan Kantor Pelayanan Pajak. Sanksi yang di dapat apabila Youtuber tidak membayar pajak penghasilan yaitu : Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Kata Kunci : Youtuber, Pajak Penghasilan, Pemungutan Pajak

A. Latar Belakang

Setiap warga negara yang memiliki penghasilan, maka mereka akan dikenakan pajak penghasilan. Salah satunya adalah *Youtuber*, menjadi *Youtuber* adalah suatu pekerjaan bebas yang sedang naik daun, yang pekerjaannya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, sehingga pekerjaan seperti itulah yang banyak diminati oleh kalangan remaja, karena hanya mengandalkan hobi yang digemari, dan hobi tersebut dapat disalurkan melalui akun social media berupa *YouTube*. Usia para *Youtuber* di Indonesia rata-rata masih berusia remaja-dewasa, dengan usia yang masih remaja, mereka bisa memperoleh dan memiliki penghasilan sendiri hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah tanpa menyusahkan orangtua. Menjadi *Youtuber* dapat membuat diri terkenal, karena dengan menjadi seorang *Youtuber* mereka akan memiliki banyak penggemar atau bisa disebut *subscriber* yang mana dari banyaknya *subscriber* tersebut, *Youtuber* akan mendapatkan penghasilan, selain itu menjadi *Youtuber* tidak hanya memperoleh penghasilan dari banyaknya *subscriber* akan tetapi juga dari *Google AdSense*, yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh *Google* bagi para *Youtuber* untuk memperoleh penghasilan dengan menempatkan iklan di akun *YouTube* yang akan diuploadnya.

Youtuber termasuk Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dan objek pajaknya berupa jasa mereka dari menarik sponsor berupa mengiklankan atau mempromosikan produk atau merek dari suatu perusahaan ke dalam *channel youtube* mereka.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH), maka pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada Wajib Pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangya terhadap penerimaan penghasilan yang di dapat, salah satunya *Youtuber* ketika mereka memperoleh suatu penghasilan, mereka wajib memungut, melaporkan, serta membayar besarnya pajak terutang kepada negara. Akan tetapi, tidak semua yang menjadi *Youtuber* dapat dikenakan pajak penghasilan hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu saja lah yang dapat dikenakan pajak penghasilan.

Dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* juga tidak semuanya akan berjalan sebagai mana mestinya pasti akan ada hambatan yang terjadi, baik dari Fiskus, dari Wajib Pajak, ataupun dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) itu sendiri dan dimana ada hambatan pasti akan ada sanksi yang dijatuhkan bagi para *Youtuber* yang enggan untuk membayar besar pajak terutangya kepada negara.

Sesuai dengan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan judul “Tinjauan Yuridis Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas, akan diperoleh suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* menurut

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ?

2. Apakah hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ?
3. Apakah sanksi bagi *Youtuber* yang tidak membayar pajak penghasilan?

C. Pembahasan

Proses, Hambatan, Dan Sanksi Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber*

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*, hanya mengatur tentang subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan tarif pajak penghasilan, akan tetapi mengenai proses pemungutan pajak penghasilan tersebut diatur dalam pelaksanaannya berupa:

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pemungutan pajak penghasilan tertuang pada pasal 8 yang berisi:

1. Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilunasi dengan cara :
 - a. Disetor sendiri oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau
 - b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.

2. Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
3. Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dari pasal 8 ayat (1) poin a diatas, mengatur bahwasannya seorang *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak dan memiliki peredaran bruto harus menyetor sendiri pajak terutangnya dan ayat (1) poin b mengatur, pemotongan terjadi ketika seorang *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pemungut pajak, pasal 2 mengatur bahwa batas penyetoran pajak terutang seorang *Youtuber* harus setiap bulan, artinya jika melebihi satu bulan akan dikenakan sanksi administrasi baik berupa denda, bunga atau kenaikan tarif, kemudian pasal 3 mengatur bahwa pemungutan atau pemotongan pajak tersebut bersifat final, maksud dari bersifat final yaitu dikenakan kepada *Youtuber* yang pada saat itu juga memperoleh dan langsung mencairkan penghasilan bruto nya dari *Google AdSense*, maka dari penghasilan

bruto tersebut akan langsung dikalikan dengan tarif pph final sebesar 0,5% untuk mengetahui pajak penghasilan yang harus dibayar selama 1 tahun pajak, dan pasal terakhir yakni pasal 4 mengatur bahwa tata cara pemungutan atau pemotongan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan.

Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Penghasilan

Hambatan Pajak merupakan bentuk perlawanan untuk menghindari diri dari pengenaan pajak, karena adanya beban yang memberatkan dalam membayar pajak. Bentuk perlawanan penghindaran pajak terbagi dalam perlawanan secara pasif maupun aktif.

Perlawanan pasif merupakan tindakan dari Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya dikarenakan sistem perpajakan sulit pelaksanaannya karena disebabkan oleh berbagai faktor, bisa faktor sosial ekonomi, atau bahkan kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya, pajak penghasilan yang diterapkan pada masyarakat agraris. Dalam hal ini, masyarakat agraris diwajibkan untuk menghitung sendiri penghasilan neto dan menyebabkan masyarakat agraris tersebut kesulitan. Maksud dari kesulitan disini, yaitu disebabkan karena masyarakat agraris misalnya yang memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga menyebabkan ketidak fahaman tentang sistem perhitungan pajak, sama halnya dengan para *Youtuber* mereka juga diwajibkan untuk menghitung penghasilan netto secara mandiri dan tidak semua para Wajib Pajak paham mengenai teknik perhitungan pajak itu sendiri,

sehingga timbul perlawanan pasif terhadap pajak. Untuk perlawanan aktif yaitu tindakan dari Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak sebagaimana mestinya dengan melakukan suatu perbuatan dalam bentuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Perbuatan tersebut berupa pelanggaran pajak (*tax fraud*), secara sengaja melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak.

Bentuk hambatan ini merupakan hambatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis yang mungkin dapat dilakukan dengan melihat apa yang diperbolehkan dan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang. Semua bentuk perlawanan itu, bisa dilakukan oleh para *Youtuber*, sehingga dapat menghambat proses pemungutan pajak. Namun, dalam hal ini berdasarkan analisis bentuk-bentuk hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* adalah sebagai berikut:

1. Hambatan Dari Youtuber

Hambatan merupakan usaha yang berasal dari dalam diri sendiri yang tujuannya untuk menghalangi suatu keinginan yang hendak dituju, salah satunya yaitu hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. *Youtuber* yang memiliki penghasilan diatas peredaran bruto pasti akan memiliki tanggungan untuk memungut, menghitung, serta membayar sendiri besar pajak terutangnya kepada negara.

Seperti yang telah kita ketahui dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak

berkewajiban menghitung sendiri besarnya pajak terutang maka diperlukan pengetahuan yang cukup bagi Wajib Pajak untuk memahami bagaimana teknis perhitungannya, pelaporannya, dan bagaimana jika terdapat kesalahan saat pelaporan, kapan waktu yang tepat saat pelaporan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan *Self Assessment System*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak berperan aktif dalam proses tersebut, akan tetapi tidak semua *Youtuber* paham betul mengenai tata cara pembayaran pajak yang dilakukan sendiri tanpa campur tangan Fiskus, pasti memiliki hambatan tersendiri bagi *Youtuber* yang menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut pendapat penulis, hambatan yang dihadapi oleh *Youtuber* yaitu kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak yang menyebabkan *Youtuber* mengesampingkan kewajiban dan kepatuhannya tersebut. Sehingga, untuk meningkatkan kepatuhan *Youtuber* dalam pembayaran pajak yaitu dilakukan dengan upaya peningkatan pelayanan kualitas pajak. Pelayanan yang berkualitas tersebut diharapkan mampu memberikan rasa nyaman, aman, mudah, lancar, dan kepastian hukum. Apabila, pelayanan tersebut telah memenuhi standart dan dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para *Youtuber*, dapat dipastikan para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi akan patuh dalam membayar pajak terutangnya.

2. Hambatan Dari Fiskus

Dimana ada hambatan dari *Yotuber*, pasti terdapat hambatan dari Fiskus pada

saat pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*. Fiskus berfungsi memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak agar pelaksanaan tugas perhitungan, pembayaran, dan pelaporannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk itu, saat Fiskus belum sempurna dalam menyelesaikan pelayanan dan pengawasannya, hal tersebut akan menjadi hambatan tersendiri bagi Fiskus karena belum sempurna dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

3. Hambatan Dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Tidak semua para *Youtuber* faham mengenai tata cara pemungutan dan pembayaran pajak penghasilan, hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada para *Youtuber* terkait bagaimana tata cara pemungutan pajak penghasilan, mekanisme perhitungan besarnya pajak terutang, dengan kurangnya sosialisasi tersebut menyebabkan *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan informasi terkait perhitungan dalam *Self Assessment Sytem* serta menyebabkan *Youtuber* kurang patuh dan mengesampingkan kewajibannya untuk membayar pajak.

Dari penjelesan diatas, hambatan yang besar pengaruhnya dalam pemungutan pajak penghasilan ini adalah hambatan dari *Youtuber*, karena dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak sangat berperan aktif dalam menghitung/memperhitungkan membayar dan

melaporkan sendiri besarnya pajak terutang tanpa bergantung kepada Surat Ketetapan yang diterbitkan oleh Fiskus. Untuk itu, untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi, menjadi *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi harus membekali diri dengan pengetahuan tentang perpajakan, serta dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga harus lebih meningkatkan kewenangannya dengan mengadakan sosialisasi terhadap para *Youtuber* tentang mekanisme pemungutan, pelaporan, serta pembayaran pajak terutang dalam satu tahun, agar para *Youtuber* lebih patuh dan tidak mengesampingkan kewajibannya dalam membayar pajak, karena pada dasarnya *Self Assessment System* ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kejujuran, kemauan atau hasrat, dan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak secara sukarela.

Sanksi Pemungutan Pajak Penghasilan Terhadap *Youtuber*

Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai sanksi pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber*, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penagihan pajak dan hambatannya, karena penagihan dan hambatan tidak akan terjadi apabila dari Wajib Pajak taat untuk segera melunasi hutang pajak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sejak saat ditebitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak, tindakan tersebut berupa menegur, memperingatkan.

Penagihan pajak dibagi menjadi 2, diantaranya penagihan pajak pasif dan aktif.

Penagihan pajak pasif merupakan tindakan yang dilakukan oleh Fiskus untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa terdapat hutang pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), dan apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), hutang tersebut belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif dengan menerbitkan surat teguran yang bertujuan untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif yaitu fiskus berperan aktif dalam penagihan pajak, artinya fiskus tidak hanya mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP), tetapi juga melakukan tindakan sita.

Untuk hambatan pajak merupakan bentuk perlawanan dari Wajib Pajak itu sendiri, dengan tujuan menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, sehingga apabila dari Wajib Pajak dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk melunasi hutang pajak yang seharusnya dibayar setelah diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), maka akan dikenakan sanksi.

Sanksi merupakan suatu tindakan yang memaksa seseorang untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi Pemungutan Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008, akan dikenakan kepada Wajib Pajak seperti *Youtuber* sejak saat melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), membayar ataupun menyetorkan pajak. Sanksi

tersebut, dapat berupa sanksi administrasi yang terdiri dari denda, bunga, tarif, dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara terhadap para Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya pada saat pembayaran pajak. Sanksi administrasi ini, diantaranya berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan tarif.

2. Sanksi Denda

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut dapat ditandatangani biasa, atau pakai tandatangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dianggap tidak disampaikan apabila:

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak ditandatangani
- b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan

Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan sanksi berupa denda. Sebagaimana telah ditetapkan, bahwa penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Wajib Pajak dikenakan

sanksi denda (Pasal 7 ayat (1) UU No 28 Tahun 2007) :

- a. Sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT masa (PPh 21, dan pasal 23)
- b. Sebesar Rp, 1.000.000,- untuk SPT Wajib Pajak Badan
- c. Sebesar Rp. 100.000,- untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi denda juga diberlakukan bagi Wajib Pajak yang alpa menyerahkan SPT atau mengisi SPT secara tidak benar atau tidak lengkap, yaitu denda paling sedikit satu kali jumlah pajak yang terutang. Pengenaan sanksi denda tersebut tidak berlaku bagi :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- c. Wajib Pajak yang terkena bencana alam
- d. Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dari penjelasan sanksi denda tersebut diatas, dijelaskan bahwa bagi para *Youtuber* yang merupakan Wajib Pajak Orang pribadi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terlebih dahulu dengan ditandatangani biasa atau pakai stempel, apabila Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh para *Youtuber* tersebut tidak ditandatangani serta tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan, maka Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) nya dianggap tidak disampaikan, dan para *Youtuber* wajib

menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, artinya apabila penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta tidak memenuhi kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi denda. Sanksi denda dapat dikenakan kepada tiga Wajib Pajak diantaranya, pertama untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa, artinya sarana yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan pajak terutangnya selama satu masa pajak atau satu bulan pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23. PPh 21 merupakan pajak penghasilan dari hubungan kerja, yang mengatur pengenaan pajak atas gaji, honorarium, tunjangan, dan imbalan lainnya yang diperoleh dari suatu pekerjaan seperti pegawai, sedangkan PPh 23 merupakan pajak penghasilan orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari modal berupa bunga, dividen, dan hadiah dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000, kedua untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak Badan akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000, dan terakhir untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.

Dengan demikian, untuk para *Youtuber* sendiri apabila tidak memenuhi kewajibannya dalam pemungutan dan pembayaran pajak terutang, maka akan

dikenakan sanksi denda sesuai dengan ketentuan sanksi yang terakhir yaitu untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000, karena *Youtuber* merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilannya diperoleh dari pekerjaan bebas tidak seperti para pegawai yang penghasilannya dari hubungan kerja.

Sanksi denda juga diberlakukan bagi Wajib Pajak yang alpa menyerahkan atau mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar, maka akan dikenakan denda paling sedikit satu kali jumlah pajak yang terutang, kealpaan yang dimaksud yaitu tidak sengaja, lalai, atau kurang mempertanggung jawabkan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Apabila para *Youtuber* telah meninggal dunia, telah berhenti melakukan pekerjaan bebas, dan terkena bencana alam maka pengenaan sanksi denda tersebut tidak akan berlaku lagi, hal tersebut juga berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (PPH 21 dan PPh 23) serta Wajib Pajak Badan.

3. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan pada Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban (melaporkan) perpajakan, tetapi Wajib Pajak belum membayar pajaknya dengan jumlah yang benar. Dalam hal ini Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat melakukan koreksi (pembetulan) atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis

kepada Dirjen Pajak sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Bila proses pembetulan pajak tersebut mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, sehingga Wajib Pajak dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kekurangan pajak tersebut dan dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai dengan tanggal pembayaran. Jangka waktu pembayaran kurang bayar pajak beserta bunganya tersebut paling lama 24 bulan.

Dirjen Pajak berhak melakukan pemeriksaan dan berhak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, maka Wajib Pajak harus menanggapi dengan baik atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut. Jumlah SKP Kurang Bayar juga dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:

- a. 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak bayar dalam satu tahun pajak
- b. 100% dari pajak penghasilan dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor.

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa, sanksi bunga dapat dikenakan kepada para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak apabila telah melaporkan pajak terutang tetapi belum membayarnya dengan jumlah yang benar, artinya sebagai *Youtuber* dapat melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sendiri dan apabila pada saat proses pembetulan tersebut mengakibatkan hutang pajak menjadi semakin besar, maka akan dikenakan

sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kurangnya pajak tersebut dan dihitung sejak penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sampai dengan tanggal pembayaran dan jangka waktu pembayaran beserta bunganya paling lama 24 bulan. Sebagai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeriksaan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak, sehingga mewajibkan Wajib Pajak harus menanggapi dengan baik Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut, apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tetapi tidak ditanggapi dengan baik, maka akan dikenakan sanksi kenaikan bunga sebesar 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dibayar dalam satu tahun pajak, artinya apabila para *Youtuber* saat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terbit, tetapi *Youtuber* kurang atau tidak membayar pajak terutangnya maka dikenakan bunga sebesar 50% dalam satu tahun pajak, sedangkan sanksi bunga sebesar 100% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak dipotong, kurang atau tidak dipungut, kurang atau tidak disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak disetor, artinya apabila jumlah yang tertera pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak, para *Youtuber* kurang atau tidak memotong penghasilannya untuk membayar pajak terutang, kurang atau tidak melakukan pemungutan pajak terutang, kurang atau telah melakukan pemungutan tetapi tidak

menyetorkan pajak terutang, dan telah memotong atau telah memungut pajak terutang akan tetapi tidak menyetorkannya, maka akan dikenakan bunga sebesar 100%.

4. Sanksi Kenaikan Tarif

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan memberlakukan sanksi kenaikan tarif bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sanksi ini dimaksudkan agar Wajib Pajak mau melakukan tertib diri mengingat banyak warga negara Indonesia yang seharusnya bayar pajak tetapi tidak melaksanakan kewajiban dengan sepenuhnya. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dikenakan kenaikan tarif 4 kali lipat dari tarif normal menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetapi pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut tidak benar, maka Wajib Pajak dapat dikenakan kenaikan tarif. Kalau Wajib Pajak melakukan koreksi pada waktu Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan tetapi sebelum Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan, Wajib Pajak dengan kesadaran diri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Dari penjelasan diatas, sanksi kenaikan tarif ditujukan bagi para *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tujuan dari sanksi kenaikan tarif tersebut, agar para *Youtuber* mau melakukan tertib diri dalam melakukan pelaporan pajak.

Bagi para *Youtuber* yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas akan dikenakan kenaikan tarif empat kali lipat dari tarif normal menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, selain itu bagi para *Youtuber* yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) akan tetapi pajak terutang yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tersebut tidak benar, arti tidak benar disini yaitu terdapat kekeliruan pada saat perhitungan pajak, maka akan dapat dikenakan sanksi kenaikan tarif.

5. Sanksi Pidana

Bentuk sanksi yang berat diberikan dalam bentuk sanksi pidana. Sanksi pidana ini diberikan bukan hanya bagi Wajib Pajak secara legal menyelundupkan atau menghindari pajak. Dengan demikian, sanksi ini diberlakukan secara adil kepada siapapun yang menghalangi pemenuhan atau pemeriksaan dan penyidikan pajak. Adapun sanksi pidana mencakup:

1. Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau menyampaikan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap dipidana kurungan paling lama satu tahun.

2. Setiap orang dengan sengaja tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) diantaranya:
 - a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
 - c. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia
 - d. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungutMaka akan dipidana paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.
3. Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi perpajakan yang diminta oleh Dirjen Pajak dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dari penjelasan diatas, bahwa sanksi pidana merupakan sanksi yang paling berat karena sanksi ini hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang secara legal menyelundupkan atau menghindari pajak (melakukan tindak pidana pajak), sanksi pidana tersebut diberlakukan secara adil.

Para *Youtuber* merupakan Wajib Pajak yang akan dapat dikenakan sanksi pidana, pertama apabila sengaja tidak

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap artinya tidak benar yaitu tidak benar saat melakukan perhitungan pajak, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) disampaikan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau tidak lengkap artinya Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak ditandatangani, tidak dilampiri keterangan dan/atau dokumen laporan keuangan, maka akan dipidana kurungan paling lama satu tahun, kedua apabila para *Youtuber* dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya meliputi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai batas waktu yang telah ditentukan, tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, karena menjadi *Youtuber*, apabila memiliki peredaran bruto sebesar Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) wajib melakukan pembukuan, akan tetapi apabila peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) maka para *Youtuber* wajib melakukan pencatatan kecuali *Youtuber* tersebut memilih melakukan pembukuan, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut, artinya apabila para *Youtuber* telah memotong dan memungut penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebasnya untuk membayar besarnya pajak terutang

namun tidak segera untuk menyetorkannya, maka akan dipidana paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, dan ketiga Dirjen Pajak memiliki wewenang untuk menghimpun data dan meminta informasi dari setiap orang, setiap orang disini diartikan sebagai pihak ketiga yang berkaitan dengan perpajakan. Pihak ketiga meliputi, Konsultan Pajak. Dengan demikian, pihak Konsultan Pajak tersebut, wajib memberikan informasi data atau bukti-bukti yang diminta oleh Dirjen Pajak, namun apabila pihak tersebut tidak memberikan data atau informasi sesuai dengan permintaan Dirjen Pajak, maka akan dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 telah terdapat *sunset policy*, yang memiliki pengertian yaitu suatu fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, artinya Wajib Pajak Orang Pribadi atau seorang *Youtuber* yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat melaporkan pajak penghasilannya yang masih terutang pada periode-periode yang lalu, tanpa dikenai sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kekurangan pajak yang belum dibayarnya serta tidak semua *Youtuber* sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dapat menggunakan fasilitas *sunset policy* ini, hanya *Youtuber* yang secara sukarela saja, mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sanksi yang dihapuskan tersebut hanya sanksi bunga, namun

untuk sanksi denda dan kenaikan tarif pajak tidak akan dihapuskan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* terdapat dua cara, yakni :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, yaitu Wajib Pajak seperti *Youtuber* yang memiliki peredaran bruto dari hasil usahanya, maka wajib menyetor sendiri pajak terutangnya setiap bulan.
 - b. Peraturan Dirjen Pajak Per-17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto, yaitu *Youtuber* yang memiliki penghasilan Rp. 4.800.000.000 wajib melakukan pembukuan dan apabila dibawah Rp. 4.800.000.000 wajib melakukan pencatatan dan untuk mengetahui penghasilan netto tersebut, maka *Youtuber* harus mengalikan penghasilan bruto dengan tarif 50%. Serta, proses pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* menggunakan sistem *Self Assessment System* yaitu *Youtuber* wajib menghitung, melaporkan, serta menyetorkan sendiri besar pajak terutangnya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

2. Bahwa hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* terjadi karena adanya bentuk perlawanan baik secara pasif maupun aktif yang dilakukan dengan sengaja ataupun sistematis dengan melihat apa yang diperbolehkan dan memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang. Bentuk hambatan dalam pemungutan pajak penghasilan terhadap *Youtuber* diantaranya :
 - a. Hambatan *Youtuber*, yaitu dikarenakan kurangnya pengetahuan yang mendalam tentang tata cara pemungutan dan pembayaran pajak yang menyebabkan *Youtuber* mengesampingkan kewajiban dan kepatuhannya tersebut.
 - b. Hambatan Fiskus, yaitu kurang memberikan pelayanan dan pengawasan secara sempurna dan berkualitas.
 - c. Hambatan Kantor Pelayanan Pajak, yaitu dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai sistem perhitungan pajak yang menyebabkan Wajib Pajak seperti *Youtuber* kurang patuh dan mengesampingkan kewajibannya untuk membayar pajak.
3. Bahwa sanksi yang di dapat apabila *Youtuber* tidak membayar pajak penghasilan yaitu :
 - a. Sanksi Administrasi, yang terdiri dari:
 1. Sanksi Denda, apabila *Youtuber* tidak memenuhi kewajibannya dalam pemungutan dan pembayaran pajak terutang, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.
 2. Sanksi Bunga, apabila *Youtuber* telah melaksanakan pelaporan pajak, akan tetapi belum membayar pajak terutang dengan jumlah yang benar, maka akan dikenakan sanksi sebesar 2%.
 3. Sanksi Kenaikan Tarif, apabila *Youtuber* yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau kegiatan usaha akan tetapi tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka akan dikenakan kenaikan tarif 4kali lipat dari tarif normal.
 - b. Sanksi Pidana dapat dikenakan kepada *Youtuber* apabila :
 1. Dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tidak benar atau tidak lengkap, maka akan dipidana kurungan paling lama 1 tahun.
 2. Dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya meliputi tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sengaja menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sengaja tidak melakukan pembukuan atau pencatatan, maka akan dipidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
 3. Sanksi pidana juga dikenakan kepada para pihak seperti Konsultan Pajak apabila dengan

sengaja tidak memberikan data atau informasi sesuai dengan permintaan Dirjen Pajak, maka akan dipidana kurungan paling lama sepuluh bulan dan denda paling banyak Rp. 800.000.000.

Daftar Pustaka

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Edi Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Jefferely Helianthusonfri, *Yuk Jadi Youtuber*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018.Juli
- Ratnawati dan Retno Indah, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Deenpublish. Yogyakarta, 2015.
- Mandira Rachmayanti, *Mudah Menjadi Youtuber Profesional*, Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2019.
- M. Farouq S, *Hukum Pajak Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- Pirma Sibarani dan Tenang Malem Tarigan, *Pajak Penghasilan Indonesia*, Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2018.

Sigit Hutomo, *Pajak Penghasilan Konsep dan Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Beserta Peraturan Pelaksanaanya*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2013.

Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI), Yogyakarta, 2008.

Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Jurnal :

- Inca Nadya Damopolii, “*Pajak Penghasilan Pada Kegiatan Youtuber Dan Selebgram Dalam Penggunaan Media Sosial Berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*”. *Lex Privatum*, Vol. V No. 3 (Mei 2017)
- Rahmat Alfian, “*Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan*”
- Siti Aisyah, “*Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Karyawan PT. Perkebunan Nusantara Iii (Persero) Medan*”. *Accumulated Journal*, Vol. 1 No. (1 Januari 2019)